

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota menurut Alan S. Burger “*The City yang diterjemahkan oleh (dyayadi, 2008) dalam bukunya Tata Kota menurut Islam adalah suatu pemukiman yang menetap dengan penduduk heterogen, dimana di kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial. Kota Batam merupakan salah satu kota Provinsi Kepulauan Riau yang perkembangannya cukup pesat*”.

Secara historis, awalnya kota Batam di format sedemikian rupa sebagai kawasan berika (*bonded warehouse*) yaitu sebagai basis pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Hal ini di karenakan posisi kota Batam sangat strategis sebab berhadapan langsung dengan Singapura.<sup>1</sup>Oleh karena itu dibentuk dan dibuatlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.

*Yang berisi “Pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri dilaksanakan sepenuhnya oleh Otorita Batam sebagai pelaksana tunggal dalam pembangunan Pulau Batam”*

Berbagai macam perusahaan di kota Batam dalam bidang industri salah satunya ialah Perseroan Terbatas (PT). PT menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 yaitu badan hukum adalah suatu persekutuan modal yang dibuat dengan

---

<sup>1</sup> Jurnal academia.edu

suatu perjanjian dan kegiatan usaha yang sepenuhnya telah di bagi dalam bentuk saham serta mengikuti persyaratan yang terdapat dalam peraturan undang-undang perseroan terbatas. Struktur organisasi perseroan terbatas yaitu Direksi menurut undang-undang PT pasal 5 yaitu organ dalam PT yang berhak dan memiliki tanggung jawab secara totalitas atas kebutuhan perseroan terbatas untuk kemajuan Perseroan, disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan perseroan terbatas, mewakili perseroan di dalam ataupun luar pengadilan dengan ketentuan-ketentuan dasar. Kemudian dalam organisasi PT mempunyai badan pengawasan yang disebut Kominsaris yang juga di atur dalam undang-undang PT pasal 6 yaitu Komisaris adalah organ dalam PT yang berfungsi untuk mengawasi segala perbuatan dan tindakan yang dijalankan oleh direksi serta komisaris dapat memberikan nasehat dan masukan terhadap direksi. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS diatur dalam undang-undang tentang PT pasal 4 yang berisikan RUPS ialah organ PT yang memiliki saham dalam susunan organisasi perseroan terbatas dan mempunyai wewenang serta hak dalam pengambilan keputusan kepada Direksi atau Komisaris yang telah di atur dalam undang-undang.

Kegiatan dalam menjalankan pembelian di perseroan terbatas ialah adanya permintaan untuk pembelian barang, seleksi pemasok, menempatkan pengorderan untuk pembelian, penerimaan barang, serta pendataan transaksi pembelian. Menurut undang-undang pasal 1320 Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- “1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu Hal tertentu
4. Sebab yang halal”.

Selama syarat-syarat diatas tersebut tercukupi maka perjanjian akan di anggap sah. Purchase Order (PO) bisa saja di anggap sebagai perjanjian, dikarenakan memiliki dasar yaitu ada “*perjanjian payungnya*” yaitu *terms and condition* (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk ada *general terms* (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut.<sup>2</sup> Para pihak diharuskan membubuhkan tanda tangan yang asli pada dokumen tersebut. Namun, di era saat ini saat ini praktiknya sudah sangat maju, Purchasing order ataupun invoice akan dikirimkan menggunakan email atau fax, tetapi harus di lengkapi adanya tandatangan pada setiap data-data aslinya yang di bubuhi oleh para pihak

Purchase Order adalah “*dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukan barang yang mereka beli dari pihak penjual. Purchase order juga merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Berbeda dengan invoice,*

---

<sup>2</sup>Menurut pengajar fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D,

yang dibuat oleh penjual dan dikirim ke pembeli, Purchase Order (PO) berasal dari pembeli dikirim ke penjual”.<sup>3</sup>

“Selain informasi yang memperlihatkan detail perusahaan yang terlibat dan tanggal pesanan, purchase order juga berisi rincian penting tentang barang yang akan dibeli oleh pihak pembeli termasuk nama produk, jumlah barang yang dibeli, harga, dan juga ketentuan tambahan untuk penjualan seperti diskon”.<sup>4</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Purchase Order bukan merupakan kontrak, dan di anggap masih prematur untuk mengikat para pihak sebagaimana diuraikan pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian dan perikatan yang sah.

Ekspor adalah Kegiatan perdagangan dengan cara mengirimkan barang-barang keluar negeri dengan syarat yang telah dipenuhi. Ekspor adalah keseluruhan barang dan jasa yang diperjualkan dari satu negara ke negara lainnya.<sup>5</sup> Impor ialah adalah kegiatan dengan cara memasukkan barang ke dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Hal yang harus dilihat dalam kegiatan ekspor impor yaitu sistem purchase order (PO) dipesan oleh pembeli untuk si penjual yang berketerangan harga barang, bentuk barang, ukuran barang, jumlah barang, jenis barang dan menggunakan sistem pembayaran seperti apa. Sistem pembayaran yang akan dilakukan dan yang

---

<sup>3</sup>Jurnal.id

<sup>4</sup>Jurnal.id

<sup>5</sup>Triyoso (2004)

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 427)

terpenting ialah pemberian barang dengan memerikan identitas lokasi dan tempat penerimaan barang. Dalam penerapan yang telah dilakukan diluar, yaitu tidak sedikit perseroan terbatas yang tidak mendapatkan peluang dalam mengatasi cara mengikat pembeli karena pada saat tahapan penempatan lokasi barang dilakukan oleh pembeli yaitu dengan tidak mengisi Purchase Order pada kolom “*condition*”. Hal tersebut mengakibatkan penjual akan tidak mengerti untuk menjalankan kegiatan yang tertera di PO, maka hal tersebut akan menyebabkan n proses PO akan terhenti/ gagal.

Hal-hal yang menyebabkan PO tidak diterima yaitu: 1. Harga tidak sesuai. 2. Tidak tercukupinya kapasitas. 3. Pembayaran dengan sistem berbeda. 4. Waktu tidak mendukung. 5. Kesulitan dalam menentukan pilihan desain. 6. Tidak memenuhi syarat pembelian.<sup>7</sup>

Dengan adanya penjelasan di atas, penulis berfikir untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul :

***“ANALISIS TERHADAP SISTEM PURCHASE ORDER SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI PERSEROAN TERBATAS SINAR BINTANG TERANGSEJATI DI KOTA BATAM”***

---

<sup>7</sup>Jurnal.id

## **B. Ruang Lingkup**

Dalam Laporan praktek ini, Penulis akan memberikan saran untuk mengurangi masalah yang terdapat di PT. Honda Nagoya yang tentu saja berdasarkan hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338 Tentang Syarat Sah Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak.

## **C. Tujuan Proyek**

Tujuan dilaksanakannya Laporan Kerja Praktek ini agar bisa berkontribusi dalam mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kegiatan kerja praktek ini. Berikut tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah :

1. Dapat menganalisa proses sistem PO (Purchase Order) sebagai alat transaksi PT. Honda Nagoya Batam.
2. Untuk Merancang format dokumen PO (Purchase Order) PT. Honda Nagoya Batam

## **D. Luaran Proyek**

Membuat format dan bantuan tenaga kerja yang berbentuk jasa dalam hal yang berkaitan dengan proses transaksi menggunakan PO (Purchase Order) yang bisa dijalankan oleh penulis dalam bidang administrasi ataupun pendapat yang

berkaitan dengan hubungan penulis. Selanjutnya penulis telah merancang bentuk format sistem Standar yang dapat melancarkan transaksi Purchase Order di PT. Pionika Automobil agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian terhadap barang yang telah dipesan.

#### **E. Manfaat Proyek**

Manfaat yang didapatkan dari Kerja Praktek ini, yaitu:

##### **1. Bagi Penulis**

Merupakan kelimpahan ilmu pendataan dalam pengetahuan hukum dalam pemabahsan sistem Purchase Order yang diperoleh dalam kuliah.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Memberikan koreksi terhadap sistem operasi yang telah ada. Dengan adanya proyek ini, perusahaan dapat mempermudah melakukan transaksi tanpa harus melkukan kesalahan-kesalahan yang berulang.

##### **3. Bagi Pemerintah**

Untuk pertimbangan pemerintah dalam membuat undang-undang yang berlaku apakah sudah sesuai dan diterakan dalam perusahaan yang menjalankannya.

##### **4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lain**

Merupakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang penelitian ini.